



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/698/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi; dan
  - b. Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 5 Mei 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/698/2025  
TANGGAL : 5 MEI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN  
2022 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa  
Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Setda.  
b. Kepala Badan Keuangan.  
c. Kepala Bagian Hukum Setda.  
d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.  
e. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa.  
f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
g. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan.  
h. Perancang Peraturan Perundang-Undangan  
Ahli Muda Bagian Hukum Setda.  
i. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa.  
j. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Provinsi Sulawesi Barat.  
k. Unsur Biro Hukum Propinsi Sulawesi Barat.  
l. Unsur Bagian Hukum Setda.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD`**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007